



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan azas kekeluargaan dengan tujuan utama tercipta adanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
 - b. bahwa kebijakan pembangunan dan pemberian izin pendirian pasar dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil;
 - c. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha penataan dan pembinaan pasar rakyat agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
 - d. bahwa agar pasar rakyat dapat berkembang secara serasi ditengah-tengah pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan sehingga perlu dilakukan penataan dan pembinaan, terhadap pasar rakyat serta pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 - e. bahwa diperlukan pengaturan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pedagang pasar rakyat dan/atau pasar tradisional yang didalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar rakyat maupun pasar swalayan dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
8. Pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat usaha yang dibangun oleh Pemerintah, dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang berdiri diatas tanah milik Pemerintah Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
10. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.

11. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *Departemen Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan dipasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.
13. Pasar Penunjang adalah bagian dari Pasar Induk yang membeli dan menampung hasil produksi petani yang berlokasi jauh dari Pasar Induk yang bertugas sebagai penampung sementara karena komoditi yang berhasil ditampung akan dipindahkan ke Pasar Induk untuk selanjutnya dilelang ke pedagang tingkat eceran.
14. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
15. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
16. Toko Serba Ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran.
17. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
18. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
19. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.
20. Pusat Perkulakan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir.
21. Pusat Perdagangan (*trade center*) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
22. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
23. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Pedagang Kaki Lima, Pasar rakyat, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko swalayan adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Pedagang Kaki Lima, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.

24. Usaha Mikro dan Kecil adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
25. Pengelolaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam merencanakan, mengorganisasi, mengaktualisasi, pengawasan, pemberdayaan, penataan dan evaluasi pasar pedagang kaki lima, pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
26. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar pedagang kaki lima, pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar swalayan, toko swalayan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
27. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar pedagang kaki lima, pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar swalayan.
28. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar swalayan di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar pedagang kaki lima, pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
29. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan.
30. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
31. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
32. Pejabat Penerbit Izin Usaha Pengelolaan Pasar Pedagang Kaki Lima, Pasar Rakyat, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Pejabat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu setelah mendapatkan rekomendasi/informasi tata ruang dari dinas dan/atau instansi terkait lainnya.
33. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Pedagang Kaki Lima, Pasar Rakyat, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan.
34. Bahan Pokok adalah sembilan kebutuhan pokok meliputi beras, minyak goreng, gula, kopi, sabun, terigu, ikan asin dan telur, bawang merah dan bawang putih, cabe rawit dan cabe merah, daging, sandang.
35. Pihak lain adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa/Kampung, Koperasi dan Swasta.

36. Jalan Arteri adalah jalan umum yang melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
37. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
38. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
39. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat Nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
40. Sistem Jaringan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Pasal 2

Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan bertujuan untuk:

- a. menata dan mengatur keberadaan dan pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- b. memberikan perlindungan kepada pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- c. memberdayakan pasar rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri;
- d. mewujudkan lingkungan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang bersih, sehat (*hygienes*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan;
- e. menjamin terselenggaranya kemitraan antar pelaku usaha pasar rakyat dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan; dan
- f. mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai usaha terwujudnya tata niaga dan pola distribusi daerah yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB II

PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Penataan Pasar Rakyat

Paragraf 1

Lingkup dan Klasifikasi Pasar Rakyat

Pasal 3

(1) Pasar Rakyat meliputi:

- a. pasar rakyat yang dibangun oleh pemerintah daerah; dan

- b. pasar rakyat yang dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa/Kampung, koperasi, swasta dan/atau swadaya masyarakat.
- (2) Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa/Kampung, koperasi, swasta dan/atau swadaya masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 3 (tiga) kelas:
- a. pasar rakyat kelas I;
 - b. pasar rakyat kelas II; dan
 - c. pasar rakyat kelas III.
- (2) Klasifikasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
- a. luas lahan lebih dari 700 M² (tujuh ratus meter persegi);
 - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - c. peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang, termasuk Peraturan Zonasi Daerah;
 - d. jumlah pedagang lebih dari 200 (dua ratus) pedagang;
 - e. bangunan utama pasar rakyat berupa kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 - 1. kantor pengelolaan dan loket pasar;
 - 2. toilet/wc;
 - 3. tempat ibadah;
 - 4. pos kesehatan;
 - 5. pos keamanan;
 - 6. drainase (ditutup dengan grill);
 - 7. tempat penampungan sampah sementara;
 - 8. area bongkar muat;
 - 9. tempat parkir;
 - 10. area penghijauan;
 - 11. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran;
 - 12. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 - 13. telekomunikasi;
 - 14. fasilitas tempat pemasangan iklan;
 - 15. pengelolaan IPAL; dan
 - 16. papan pengumuman informasi harga harian.
 - f. jalan menuju pasar rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi angkutan umum.
- (3) Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
- a. luas lahan antara 300 M² (tiga ratus meter persegi) sampai dengan 700 M² (tujuh ratus meter persegi)
 - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - c. peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang termasuk Peraturan Zonasi Daerah;
 - d. jumlah pedagang antara 50 (lima puluh) pedagang sampai dengan 200 (dua ratus) pedagang;

- e. bangunan utama Pasar Rakyat berupa kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 - 1. kantor pengelolaan dan loket pasar;
 - 2. toilet/wc
 - 3. tempat ibadah;
 - 4. pos kesehatan;
 - 5. pos keamanan;
 - 6. drainase (ditutup dengan grill);
 - 7. tempat penampungan sampah sementara;
 - 8. tempat parkir;
 - 9. area penghijauan;
 - 10. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran;
 - 11. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 - 12. telekomunikasi;
 - 13. papan pengumuman informasi harga harian; dan
 - 14. fasilitas tempat pemasangan iklan.
 - f. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi angkutan umum;
- (4) Klasifikasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
- a. luas lahan kurang dari 300 M² (tiga ratus meter persegi);
 - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - c. peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang termasuk Peraturan Zonasi Daerah;
 - d. jumlah pedagang kurang dari 50 (lima puluh) pedagang;
 - e. bangunan utama Pasar Rakyat berupa kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 - 1. kantor pengelolaan;
 - 2. toilet/wc;
 - 3. drainase (ditutup dengan grill);
 - 4. tempat penampungan sampah sementara;
 - 5. tempat parkir;
 - 6. area penghijauan;
 - 7. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran; dan
 - 8. instalasi air bersih dan jaringan listrik.
 - f. Jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi angkutan umum.

Paragraf 2

Perencanaan Pasar Rakyat

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pasar melakukan perencanaan pasar rakyat.
- (2) Perencanaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 6

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 7

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a antara lain:

- a. mengacu pada rencana tata ruang termasuk peraturan zonasi daerah;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun; dan
- d. memiliki analisa dampak lingkungan dan analisa sosial ekonomi.

Pasal 8

- (1) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah bersangkutan;
 - b. menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 M² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar rakyat; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang bersih, sehat (*hygienes*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak ketiga.
- (3) Pemerintah Daerah berhak memberikan peringatan dan/atau menjatuhkan sanksi terhadap pengelola Pasar Rakyat yang tidak memenuhi syarat kebersihan dan keindahan kota.

Pasal 9

Fasilitas bangunan dan tata letak Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los/berdasarkan jenis barang dagangan;
- e. bentuk bangunan pasar rakyat selaras dengan karakteristik budaya daerah;
- f. toilet umum/mandi cuci kakus (MCK) dan air bersih;

- g. kantor pengelola;
- h. areal parkir;
- i. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah sesuai standar yang berlaku;
- j. sanitasi/drainase;
- k. tempat ibadah;
- l. fasilitas bagi penyandang disabilitas;
- m. sarana keamanan dan pengamanan;
- n. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran; dan
- o. tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah.

Pasal 10

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. kemetrologian/peneraan;
- b. sarana komunikasi;
- c. area bongkar muat dagangan;
- d. ruang terbuka hijau;
- e. ruang penitipan anak dan ibu menyusui; dan
- f. alat transportasi/tangga/*escalator*/lift.

Pasal 11

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sistem penarikan retribusi;
 - b. sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. sistem perparkiran;
 - e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. sistem kemetrologian/penteraan; dan
 - g. sistem penanggulangan kebakaran.

Paragraf 3

Pemberdayaan dan Pembinaan Pasar Rakyat

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pasar melakukan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar;
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar;
 - d. memberikan bantuan promosi dan pemasaran;
 - e. peningkatan kualitas dan sarana pasar rakyat;
 - f. pengembangan pasar rakyat dan pelaku usaha yang ada didalamnya; dan

- g. fasilitas pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Pasar Rakyat diatur dalam Perkada.

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pasar melakukan Pembinaan terhadap Pasar Rakyat.
- (2) Pembinaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkat kompetensi pedagang dan pengelola pasar rakyat;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar rakyat;
 - d. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat;
 - e. koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat pada tingkat nasional;
 - f. pemberian pedoman pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat;
 - g. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat.

Paragraf 4

Pengawasan dan Pengendalian Pasar Rakyat

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pasar melakukan pengawasan operasional Pasar Rakyat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Perkada.

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pasar melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan pasar rakyat;
 - b. pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar.
- (3) Dalam rangka efektifitas pengendalian dan pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengelola pasar rakyat berkewajiban menyampaikan data dan informasi yang lengkap mengenai jumlah pedagang beserta data kepemilikan atau penyewa toko/kios/los termasuk perubahan dan jumlah pedagang yang dilakukan secara berkala.

- (4) Pengelola pasar rakyat menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pasar.
- (5) Perangkat daerah yang membidangi pasar secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan Pasar.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pasar Rakyat Oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pasar melaksanakan kegiatan perencanaan fisik dan non fisik pada pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Siak.
- (2) Perencanaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Renstra Perangkat Daerah yang membidangi Pasar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Perencanaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja Perangkat Daerah yang membidangi Pasar dan RKPD sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi pasar menetapkan standar operasional dan prosedur pengelolaan Pasar.
- (5) Standar operasional dan prosedur pengelolaan pasar tersebut diatur lebih lanjut dengan Perkada.
- (6) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk pengelolaan dan pembangunan pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna dan kerja sama pemanfaatan lainnya.

Paragraf 2
Pembangunan Pasar Rakyat Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Biaya pembangunan pasar rakyat dapat bersumber dari anggaran Pemerintah baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
- (2) Pembangunan pasar Daerah harus mengusung konsep yang berpihak pada kepentingan pedagang dan pengunjung pasar, estetika, kesehatan, keamanan, kenyamanan, daya tampung serta berwawasan lingkungan.
- (3) Pemanfaat hasil pembangunan pasar rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus mengutamakan penempatan kembali pedagang lama pasar Daerah tersebut.
- (4) Apabila pedagang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terwadahi secara keseluruhan dan masih terdapat tempat yang bisa dimanfaatkan untuk sarana perdagangan maka dapat dipergunakan oleh masyarakat umum untuk kepentingan yang sesuai dengan fungsi pasar rakyat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan kembali pedagang pasar rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Perkada.

Paragraf 3

Kerja Sama Pengelolaan Pasar Rakyat Dengan Pihak Lain

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pasar rakyat dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa/Kampung, Koperasi dan Swasta.
- (3) Kerja sama pengelolaan pasar rakyat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama pembangunan pasar dan/atau pengelolaan Pasar.
- (4) Kerja sama pengelolaan pasar rakyat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus didasari prinsip keadilan, kesetaraan, keseimbangan, dan saling menguntungkan.
- (5) Kerja sama pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas, adil dan transparan.
- (6) Khusus untuk kerja sama dalam hal pembangunan pasar rakyat dengan pihak lain harus didahului dengan kegiatan perencanaan fisik dan non fisik yang biayanya bersumber dari pihak lain.
- (7) Perencanaan pembangunan pasar rakyat dengan pihak lain terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.
- (8) Perencanaan pasar rakyat yang telah disetujui Bupati diberitahukan secara tertulis kepada DPRD.
- (9) Pembangunan pasar rakyat yang dibangun dengan cara kerja sama dengan pihak ketiga diawasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pasar dan Perangkat Daerah Lainnya yang terkait.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama pengelolaan pasar rakyat dengan pihak lain diatur dengan Perkada.

Paragraf 4

Pembangunan Fasilitas Pasar Secara Swadaya Pada Pasar Rakyat

Pasal 19

- (1) Untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan pasar, setiap orang atau Badan dapat melaksanakan pembangunan fasilitas pasar berupa kios, los atau fasilitas pasar lainnya secara swadaya.
- (2) Pembangunan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin secara tertulis dari Bupati atau Perangkat Daerah yang membidangi Pasar.
- (3) Hasil pembangunan fasilitas pasar yang dibangun secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan pada Pemerintah Daerah dan dicatat sebagai aset milik Pemerintah Daerah.

- (4) Apabila lahan yang dibangun secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah maka orang/badan yang melakukan pembangunan secara swadaya tidak dapat menuntut ganti rugi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan fasilitas pasar secara swadaya diatur dengan Perkada.

Paragraf 5

Perizinan Penggunaan Tempat Pada Pasar Rakyat

Pasal 20

- (1) Setiap pedagang wajib memiliki persyaratan administrasi untuk mendapatkan hak penempatan.
- (2) Setiap pedagang tetap yang berjualan di kios, los, dan/atau halaman pasar Daerah wajib mendapatkan izin penggunaan tempat dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pasar atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa:
 - a. izin tempat untuk pedagang yang menempati petak los dan petak halaman pasar; dan
 - b. izin sewa kios untuk pedagang yang menempati kios.
- (4) Izin penggunaan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk seorang pemegang izin bagi setiap penggunaan 1 (satu) unit kios, atau 1 (satu) petak los atau 1 (satu) petak halaman Pasar.
- (5) Masa berlaku izin penggunaan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selama 2 (dua) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (6) Permohonan perpanjangan izin penggunaan tempat diajukan paling lambat 1 bulan sebelum masa izin berakhir.
- (7) Hak penggunaan tempat harus digunakan sendiri oleh pemegang izin dan tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain tanpa izin/persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pasar atau Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Izin penggunaan tempat tidak berlaku bagi pedagang tidak tetap atau pedagang yang berjualan secara musiman/lesehan.
- (9) Pengelola Pasar dengan alasan tertentu untuk kepentingan Negara atau kepentingan umum lainnya dapat mencabut izin penggunaan tempat.

Pasal 21

Masa berlaku izin penggunaan tempat berakhir dan hak penggunaan kios dan los kembali ke Pemerintah Daerah apabila:

- a. pemegang izin meninggal dunia;
- b. izin dicabut atas permintaan pemegang izin sendiri; dan
- c. izin dicabut oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Izin penggunaan tempat dicabut oleh Pemerintah Daerah apabila:

- a. pemegang izin melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bangunan pasar akan dihapus/dipindahkan dan atau akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya;
- c. pedagang yang telah dicabut hak penempatannya diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada perangkat daerah yang membidangi pasar dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari; dan

- d. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditaati, kepala perangkat daerah yang membidangi pasar melakukan pengosongan kios dan los secara paksa.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan bentuk perizinan penggunaan tempat, serta pengaturan penggunaan tempat diatur lebih lanjut dengan Perkada.

Pasal 24

- (1) Setiap pedagang tetap wajib memiliki kartu tanda pengenal pedagang.
- (2) Kartu tanda pengenal pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan setelahnya dapat diperpanjang kembali.

Pasal 25

Masa berlaku tanda pengenal pedagang berakhir apabila:

- a. pemegang kartu tanda pedagang meninggal dunia;
- b. kartu tanda pedagang dicabut atas permintaan pemegang ijin sendiri; dan
- c. kartu tanda pedagang dicabut oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Kartu tanda pengenal pedagang dicabut oleh Pemerintah Daerah apabila:

- a. pemegang kartu tanda pengenal pedagang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. bangunan pasar akan dihapus, dipindahkan dan/atau akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan Negara atau kepentingan umum lainnya.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan bentuk kartu tanda pedagang diatur lebih lanjut dengan Perkada.

Paragraf 6

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengelola pasar rakyat mempunyai hak:
 - a. memungut retribusi pelayanan pasar;
 - b. menerbitkan atau mencabut surat izin penggunaan tempat, los, kios, halaman pasar dan fasilitas pasar serta kartu tanda pengenal pedagang; dan
 - c. mengatur tempat, los, kios, halaman pasar dan fasilitas pasar.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengelola pasar rakyat mempunyai kewajiban:
 - a. menyediakan fasilitas pasar;
 - b. memberikan pelayanan perizinan pemakaian tempat, los, kios, halaman pasar dan fasilitas pasar;
 - c. menyediakan peralatan kerja dan perlengkapan administrasi pengelolaan pasar;
 - d. melakukan pembinaan kepada pedagang pasar; dan
 - e. menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Perkada.

Pasal 29

- (1) Pedagang di pasar rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah memiliki hak untuk:
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah; dan
 - c. mendapatkan keamanan, kebersihan dan ketertiban pasar.
- (2) Pedagang di pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk:
 - a. membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah;
 - b. membayar PBB;
 - c. menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban pasar;
 - d. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pasar; dan
 - e. memberitahukan secara tertulis kepada pengelola pasar atau pejabat yang ditunjuk apabila akan menghentikan kegiatan usahanya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 30

- Pedagang yang menempati pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilarang untuk:
- a. memperjualbelikan, menawarkan barang atau jasa diluar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meninggalkan aktifitas jual beli pada kios atau los yang menjadi haknya pada pasar harian selama 1 (satu) bulan berturut-turut atau 90 (Sembilan puluh) hari dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. meninggalkan aktifitas jual beli pada kios atau los yang menjadi haknya pada pasar pasaran selama 6 (enam) hari pasaran yang sama secara berturut-turut atau 18 (delapan belas) hari pasaran yang sama dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam izin penggunaan tempat dasaran;
 - e. menyewakan, memindahtangankan dan mengalihfungsikan penggunaan tempat, los dan kios kepada pihak lain tanpa izin atau persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - f. melakukan kegiatan jual beli pada tempat yang bukan haknya;
 - g. menggunakan mesin penggerak yang dapat mengganggu keamanan dan/atau kenyamanan umum tanpa dilengkapi alat pengaman khusus;
 - h. melakukan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu kegiatan pasar;
 - i. memperdagangkan barang yang berbahaya, berbau dan beracun tanpa didukung alat pengaman yang khusus;
 - j. membakar sampah atau menyalakan api yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
 - k. memperjualbelikan barang dagangan yang tidak sesuai dengan tempat yang telah ditetapkan dan atau tidak mengindahkan kepentingan umum dan ketertiban pasar;
 - l. meletakkan barang dagangan di jalan, selasar atau fasilitas umum pasar lainnya yang dapat mengganggu kepentingan umum;
 - m. menggunakan kios, los atau halaman pasar untuk tempat tinggal;
 - n. mengubah dan atau menambah bangunan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - o. menggunakan izin penggunaan tempat, los dan kios sebagai agunan pinjaman.

Pasal 31

Setiap orang atau badan yang berada dipasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilarang untuk melakukan hal sebagai berikut:

- a. menginap dan atau bertempat tinggal;
- b. melakukan praktik rentenir;
- c. melakukan praktik perjudian;
- d. menggelandang, mengemis, mengamen, memulung;
- e. membawa kendaraan bermotor diarea yang tidak diperuntukkan;
- f. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktifitas pasar;
- g. melakukan kegiatan bongkar muat ditempat yang dapat mengganggu aktifitas pasar; dan
- h. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum.

Paragraf 7

Klasifikasi Pedagang Pasar Rakyat

Pasal 32

- (1) Klasifikasi pedagang pasar rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah adalah:
 - a. pedagang tetap; dan
 - b. pedagang tidak tetap.
- (2) Pedagang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pedagang yang menempati dasaran pasar, los dan kios yang berjualan secara rutin dan terus menerus.
- (3) Pedagang tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pedagang yang menempati halaman pasar yang berjualan secara tidak rutin dan tidak terus menerus.

Paragraf 8

Klasifikasi Kios Pasar Rakyat

Pasal 33

- (1) Klasifikasi pedagang pasar rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah adalah:
 - a. kios utama;
 - b. kios samping; dan
 - c. kios dalam.
- (2) Kios utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kios yang letaknya dibagian muka pasar, menghadap keluar kearah halaman pasar atau jalan utama.
- (3) Kios samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kios yang letaknya dibagian samping pasar, menghadap keluar jalan samping pasar.
- (4) Kios samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kios yang letaknya didalam pasar, menghadap kedalam pasar.

BAB III
PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Klasifikasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 34

Pusat perbelanjaan dan toko swalayan diklasifikasikan dengan nama dan luasan sebagai berikut:

- a. minimarket kurang dari 400 M² (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket dan *departemen store* 400 M² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 M² (lima ribu meter persegi); dan
- c. hypermarket dan perkulakan diatas 5000 M² (lima ribu meter persegi).

Bagian Kedua
Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 35

- (1) Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib mengacu pada peraturan tata ruang.
- (2) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib memenuhi ketentuan sebaagai berikut:
 - a. memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat termasuk keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan usaha menengah yang ada diwilayah yang bersangkutan;
 - b. pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan luas lantai diatas 5000 M² (lima ribu meter persegi) membuat kajian sosial ekonomi masyarakat;
 - c. memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan/toko swalayan dengan pasar rakyat;
 - d. menyediakan areal parker pling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan atau toko swalayan; dan
 - e. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMK lokal;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional dan sarana UMK lokal;
 - g. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - h. dampak positif dan negative yang diakibatkan oleh jarak antara Pasar tradisional, Pusat perbelanjaan yang sudah ada; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Coorporate Social Responsibility*).
- (4) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dalam Perkada.

Pasal 36

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan Nasional dan/atau Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan Nasional dan/atau Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Supermarket dan *departement store* tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.

Pasal 37

Batasan luas lantai penjualan toko swalayan yang modalnya berasal dari dalam negeri 100 % (seratus persen) adalah:

- a. minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 M² (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi); dan
- c. *departement Store* dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 M² (dua ribu meter persegi).

Bagian Ketiga

Kewajiban Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 38

Pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha mikro dan usaha kecil melalui kerja sama lain dalam rangka kemitraan.

Bagian Keempat

Jam Operasional Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 39

- (1) Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan dapat beroperasi sesuai dengan kebijakan internal perusahaan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi keamanan dan ketertiban di daerah setempat; dan
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jam operasional pusat perbelanjaan dan toko swalayan diatur dengan Perkada.

Bagian Kelima

Sistem Penjualan dan Jenis Barang

Pasal 40

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pusat perbelanjaan dan toko swalayan adalah sebagai berikut:

- a. minimarket, supermarket dan *hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;

- b. *departement store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Bagian Keenam
Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mendorong pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk membina UMK yang melakukan kemitrausahaan; dan
 - b. sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Bagian Ketujuh
Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan perangkat Daerah yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan terhadap pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Pelaku usaha yang tidak memberikan data dan/atau informasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan lisan dan/atau tertulis
 - b. pembukaan izin usaha; atau
 - c. pembuatan izin usaha.

Pasal 43

- (1) Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan atau menawarkan "*counter image*" dan/atau ruang usaha yang profesional dan strategis untuk pemasaran barang merek dalam negeri pada lantai tertentu.
- (2) Toko Swalayan hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual dalam *outlet*/gerai Toko Swalayan.

Pasal 44

- (1) Pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

- (2) Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), wajib menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) produksi lokal setempat.
- (3) Toko swalayan wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati dan DPRD setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IV KEMITRAAN USAHA

Pasal 46

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMK dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (3) Pendaftaran kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan.
- (4) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada kepada toko swalayan yang dilakukan secara terbuka.
- (5) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memasarkan barang produksi UMK yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, toko swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMK melalui estalase atau *outlet* dari toko swalayan.
- (6) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan kepada UMK dengan menyediakan dalam areal pusat perbelanjaan atau toko swalayan.
- (7) UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang di sepakati.
- (8) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan waralaba sesuai dengan kewenangan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan waralaba diatur dengan Perkada.

Pasal 47

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada toko swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.

- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMK nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan toko swalayan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk dalam kriteria usaha mikro, usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMK dengan toko swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, konsinyasi, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban setiap pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
- (6) Pihak yang melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan wajib memberitahukan kemitraan yang dilakukannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan/atau instansi terkait.

Pasal 48

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat perdagangan antara pemasok dengan toko swalayan harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
 - a. potongan harga regular (*regular discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko swalayan pada setiap transaksi jual beli.
 - b. potongan harga regular sebagaimana dimaksud huruf a tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan kesemua toko swalayan dan disepakati dengan toko swalayan.
 - c. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pihak pemasok kepada toko swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen);
 - d. jumlah dari potongan harga regular (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke toko swalayan baik pada saat transaksi maupun secara periodik.
 - e. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok, apabila toko swalayan dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen); dan
 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen).

- f. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan oleh pemasok kepada toko swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh toko swalayan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara toko swalayan dengan pemasok.
- g. biaya promosi yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh toko swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau *mailer*, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreatifitas lainnya.
 - 2. biaya promosi pada toko setempat (*in-Store Promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi diluar display/pajangan regular toko seperti *floor display*, *gondola* promosi, *block shelving*, tempat kasir (*Check out counter*), wing gondola, papan reklame didalam dan diluar toko, dan tempat lain yang digunakan untuk tempat promosi;
 - 3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain; dan
 - 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktifitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak, biaya promosi yang belum dipakai harus dimanfaatkan untuk aktifitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
- h. biaya lain diluar biaya potongan harga promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada pemasok;
- i. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk didalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- j. pemasok dan toko swalayan bersama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- k. penggunaan jasa distribusi toko swalayan tidak boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- l. biaya administrasi pendaftaran barang (*Listing Fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 - 1. kategori *hypermarket* paling banyak Rp.150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk disemua gerai;
 - 2. kategori *supermarket* paling banyak Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk disetiap gerai; dan
 - 3. kategori *minimarket* paling banyak Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk disetiap gerai.

- m. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
 - n. toko swalayan dapat mengembalikan produk baru kepada pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan untuk memiliki prospek penjualan;
 - o. toko swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi item produk atau SKU (*Stock Keeping Unit*) pemasok;
 - p. pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok; dan
 - q. toko swalayan dilarang melakukan promosi dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga pasar rakyat terdekat untuk barang kebutuhan masyarakat.
- (3) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. pembekuan izin usaha; atau
 - b. pencabutan izin usaha.

Pasal 49

- (1) Pembayaran barang dari toko swalayan kepada pemasok usaha mikro dan usaha kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) *outlet* atau 1(satu) jaringan usaha.
- (3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. pembekuan izin usaha; atau
 - b. pencabutan izin usaha.

Pasal 50

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan *outlet*/gerai toko swalayan yang memiliki dan dikelola sendiri (*company ownet outlet*) paling banyak 100 (seratus) *outlet*/gerai.
- (2) Dalam hal pelaku usaha telah memiliki *outlet*/gerai toko swalayan sebanyak 100 (seratus) *outlet*/gerai dan akan melakukan penambahan *outlet*/gerai lebih lanjut, maka wajib melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

BAB V PERIZINAN

Pasal 51

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan diwajibkan memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang diatur lebih lanjut dengan Perkada.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 52

- (1) Pejabat penerbit izin usaha wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMK yang bermitra; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang di serap.

Pasal 53

- (1) Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan berupa:
- a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMK yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (4) Pelaku usaha yang tidak melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan lisan dan/atau tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; atau
 - c. pencabutan izin usaha.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 54

Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, disetorkan ke kas daerah.

Pasal 55

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 digunakan untuk mendanai pengelolaan pasar rakyat.

- (2) Pendanaan pengelolaan pasar rakyat selain bersumber dari pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Desa/Kampung, koperasi, swasta dan/atau swadaya masyarakat.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 56

- (1) Pelaku usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan mempunyai kewajiban :
- a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti minimarket);
 - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum ditempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan pengedaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran ditempat usaha;
 - l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang di tulis dalam Rupiah; dan
 - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan juga memiliki kewajiban sosial kepada masyarakat sekitar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 57

Setiap pelaku usaha dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;

- b. menimbun dan/atau menyimpan barang kebutuhan pokok masyarakat didalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin dari Bupati;
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. toko swalayan dalam bentuk minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah;
- h. toko swalayan dalam bentuk minimarket yang lokasinya berada dalam disekitar pemukiman penduduk, tempat ibadah, terminal, stasiun, rumah sakit, gelanggang remaja, dan sekolah dilarang menjual minuman berakohol;
- i. toko swalayan dilarang memaksa produsen UMK yang akan memasarkan produksinya didalam toko swalayan, untuk menggunakan merek milik toko swalayan pada hasil Produksi UMK yang telah memiliki merek sendiri.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana dibidang perdagangan;
 - b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana dibidang perdagangan;
 - c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan tindak pidana dibidang perdagangan;
 - e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - f. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana didalam bidang perdagangan;
 - h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana dibidang perdagangan;

- i. memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana dibidang perdagangan;
 - j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana dibidang perdagangan; dan
 - k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tertentu sepanjang menyangkut kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang kepabeanan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dibidang perdagangan berkoordinasi dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (5) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang perdagangan dapat dikoordinasikan oleh unit khusus yang dapat dibentuk di instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Izin usaha yang dimiliki pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP) dan/atau izin usaha toko swalayan (IUTS) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pengelolaan yang dimiliki pasar rakyat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan izin usaha pengelolaan pasar rakyat (IUP2R) berdasarkan peraturan daerah ini;
- (3) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko Swalayan yang belum memperoleh IUP2R, IUPP, dan IUTS atau sedang dalam proses pengajuan perizinan tersebut, dapat diberikan izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

- (4) Pusat perbelanjaan atau toko swalayan yang belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2R atau IUPP atau IUTS sesuai dengan Peraturan Daerah Paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.
- (5) Pusat perbelanjaan yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.
- (6) Perjanjian kerja sama usaha antara pemasok dengan perkulakan, hypermarket, department store, supermarket dan pengelola jaringan minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
- (7) Pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan lahan parkir sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.
- (8) Hypermarket, *departemet store*, supermarket dan pengelola jaringan minimarket yang telah berakhir izinnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 September 2017**

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 September 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19660125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.54.C/2017